

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 70 TAHUN: 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 323
 Tahun 2003 telah ditetapkan Pendelegasian sebagian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan dinamika peraturan perundang-undangan maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Undang-Undang terakhir diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Penetapan Mulai Berlakunva Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Diawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMBERIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

CUTI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
- 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti.
- 6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo
- 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian wewenang pemberian cuti PNS kepada pejabat tertentu.
- (2) Sebagian wewenang pemberian cuti PNS yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari;
 - c. Cuti Melahirkan; dan
 - d. Cuti Alasan Penting.
- (3) Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektur Daerah;
 - d. Kepala Dinas;
 - e. Kepala Badan;
 - f. Kepala Satuan;
 - g. Kepala Pelaksana Badan;
 - h. Direktur Rumah Sakit;
 - i. Kepala Kantor; dan
 - j. Camat.
- (4) Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan kuasa penandatanganan pemberian cuti kepada Pejabat lain di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing

Pasal 3

Bupati mendelegasikan wewenang pemberian Cuti Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dan cuti besar kepada Sekretaris Daerah.

BAB III PELAPORAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan pemberian cuti PNS, Pejabat wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo.

BAB IV DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Dokumen Administrasi dalam pendelegasian wewenang pemberian Cuti PNS adalah :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Tahunan (Kepala Perangkat Daerah);
 - c. Cuti Sakit Sampai Dengan 14 (empat belas) Hari;
 - d. Cuti Sakit Melebihi 14 (empat belas) Hari;
 - e. Cuti Melahirkan;
 - f. Cuti Karena Alasan Penting;
 - g. Cuti Besar; dan
 - h. Cuti Besar (Kepala Perangkat Daerah).
- (2) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pemberian cuti bagi para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tetap menjadi Kewenangan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 323 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN
WEWENANG PEMBERIAN CUTI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT PEMBERIAN CUTI

A. CUTI TAHUNAN

KOP PERANGKAT DAERAH

PEMBERIAN CUTI TAHUNAN Nomor: 3)			
I. DATA PEGAWAI 4)			
Nama			
NIP			
Jabatan			
Unit Kerja			
Masa Kerja			
II. ALASAN CUTI 5)			
III. LAMANYA CUTI 6)	Selama hari kerja, mulai tanggals/d tanggal		
IV. CATATAN CUTI TAHL	JNAN 7)		
Sisa tahun berjalan	hari kerja		
Sisa satu tahun sebelumny	/a hari kerja		
Sisa dua tahun sebelumnya	hari kerja		

V. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI	
9)	

VI. PERTIMBAN	NGAN ATASA	N LANG	SUNG 9)	
Telah Disetu	jui Tanggal			
VII. KEPUTUSA CUTI * 10)	N PEJABAT	YANG	BERWENANG	MEMBERIKAN
Disetujui				Kepala,
Perubahan				
Ditangguhkan			Na.	ma
Tidak disetujui				P.

- 1) Tempat Perangkat Daerah.
- 2) Tanggal pemberian.
- 3) Nomor surat Perangkat Daerah.
- 4) Isi data pegawai (Nama, Jabatan, Unit Kerja, NIP, Masa Kerja).
- 5) Alasan cuti.
- 6) Lamanya cuti.
- 7) Merupakan penjagaan cuti yang pernah diambil (disi oleh pengelola kepegawaian Perangkat Daerah).
- 8) Tulis alamat selama menjalankan cuti, beserta nomor telepon.
- 9) Tanggal pertimbangan atasan langsung (jadi satu dengan formulir pengusulan dari PNS).
- 10) Bentuk persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah dengan memberikan tanda (V)
 - disetujui bila setuju,
 - perubahan bila terdapat perubahan,
 - ditangguhkan bila belum disetujui untuk kemudian ditandatangani.

B. CUTI TAHUNAN (KEPALA PERANGKAT DAERAH)



......1),2)

PEMBERIAN CUTI TAHUNAN		
Nomor : 3)		
I. DATA PEGAWAI 4)		
Nama		
NIP		
Jabatan		
Unit Kerja		
Masa Kerja		
II. ALASAN CUTI 5)		
III I AMANYA CUTI 6)	Selama hari kerja, mulai tanggal	
III. LAMANYA CUTI 6)	Selama hari kerja, mulai tanggals/d tanggal	
	sru tanggai	
IV. CATATAN CUTI TAHL	JNAN 7)	
Sisa tahun berjalan	hari kerja	
Sisa satu tahun	hari kerja	
sebelumnya		
Sisa dua tahun	hari kerja	
sebelumnya		
V. ALAMAT SELAMA	***	
I -		
MENJALANKAN		
_		
MENJALANKAN CUTI 8)	ASAN LANGSUNG 9)	
MENJALANKAN	, ,	

VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI *10)		
Disetujui		Bupati Kulon Progo,
Perubahan		_
Ditangguhkan		Nama
Tidak disetujui		

- 1) Tempat pemberian cuti.
- 2) Tanggal pemberian.
- 3) Nomor surat dari Perangkat Daerah.
- 4) Isi data pegawai (Nama, Jabatan, Unit Kerja, NIP, Masa Kerja).
- 5) Alasan cuti.
- 6) Lamanya cuti.
- 7) Merupakan penjagaan cuti yang pernah diambil (diisi oleh Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah.)
- 8) Tulis alamat selama menjalankan cuti, beserta nomor telepon.
- 9) Tanggal pengusulan kepala Perangkat Daerah.
- Bentuk persetujuan dari Bupati dengan memberikan tanda
 (V) dan tanggal persetujuan atasan langsung pada kolom yang tersedia
 - disetujui bila setuju,
 - perubahan bila terdapat perubahan,
 - ditangguhkan bila belum disetujui, kemudian ditandatangani.

C. CUTI SAKIT SAMPAI DENGAN 14 (EMPAT BELAS) HARI

KOP PERANGKAT DAERAH

		1),2)	
PEMBERIAN CUTI SAKIT			
		Nomor : 3)	
I.	DATA PEGAWAI 4)		
	Nama		
	NIP		
	Jabatan		
	Unit Kerja		
	Masa Kerja		
II.	ALASAN CUTI 5)	Surat Keterangan Dokter (terlampir)	
III.	LAMANYA CUTI 6)	Selama hari kalender, mulai tanggal	
		s/d tanggal	
IV.	CATATAN CUTI SA	,	
		hari kalender	
	cuti sakit dalam		
	tahun berjalan		
V.	ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI	•••	
	8)		
VI.	PERTIMBANGAN A	TASAN LANGSUNG 9)	
	Telah Disetujui Tang	ngal	
-	•		

VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI 10)

Kepala,

Nama NIP. Pangkat:Gol./Ruang

- 1) Tempat Perangkat Daerah.
- 2) Tanggal pemberian.
- 3) Nomor surat dari Perangkat Daerah.
- 4) Isi data pegawai (Nama, Jabatan, Unit Kerja, NIP, Masa Kerja).
- 5) Alasan cuti.
- 6) Lamanya cuti.
- 7) Merupakan penjagaan cuti yang pernah diambil.
- 8) Tulis alamat selama menjalankan cuti, beserta nomor telepon.
- 9) Tanggal pertimbangan atasan langsung.
- 10) Tandatangan Kepala Perangkat Daerah.

D. CUTI SAKIT MELEBIHI 14 (EMPAT BELAS) HARI



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates 5561 Telp. (0274) 773010Fax.(0274)773148 Email: <u>admin@kulonprogokab.go.id</u> Website:www.kulonproogokab.go.id		
	1),2).	
PEN	MBERIAN CUTI SAKIT	
	Nomor : 3)	
I. DATA PEGAWAI 4)	,	
Nama		
NIP		
Jabatan		
Unit Kerja		
Masa Kerja		
II. ALASAN CUTI 5)	Surat Keterangan Dokter (terlampir)	
II. ALASAN COTT 5)	Surat Reterangan Dokter (terlampir)	
III. LAMANYA CUTI 6)	Selama hari kalender, mulai tanggal// s/d tanggal	
IV. CATATAN CUTI SAK	IT 7)	
Telah dikeluarkan cuti sakit s/d 14 hari oleh Kepala PERANGKAT DAERAH di tahun berjalan	hari kalender, Nomor Surat	
V. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI 8)	•••	
VI. PERTIMBANGAN A	TASAN LANGSUNG/KEPALA PERANGKAT	
DAERAH 9)	IASAN LANGSUNG/REFALA FERANGKAT	
Telah Disetujui Tangga	al	

VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI 10) a.n Bupati Kulon Progo Sekretaris Daerah, Nama NIP. Pangkat;Gol./Ruang

- 1. Tempat pembuatan/pemberian cuti.
- 2. Tanggal pemberian.
- 3. Nomor surat cuti.
- 4. Isi data pegawai (Nama, Jabatan, Unit Kerja, NIP, Masa Kerja).
- 5. Alasan cuti dengan menuliskan asal surat keterangan dokter /lampirkan.
- 6. Lamanya cuti.
- 7. Merupakan penjagaan cuti (cuti yang pernah dikeluarkan Perangkat Daerah atau cuti sakit sebelumnya).
- 8. Tulis alamat selama menjalankan cuti, beserta nomor telepon.
- 9. Tanggal pertimbangan atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah.
- 10. Tanda tangan pejabat yang berwenang memberikan cuti .

E. CUTI MELAHIRKAN

KOP PERANGKAT DAERAH			
	1),2)		
PEMRI	ERIAN CUTI MELAHIRKAN		
I. DATA PEGAWAI 4	Nomor : 3)		
Nama			
NIP			
Jabatan			
Unit Kerja			
Masa Kerja			
-			
II. ALASAN CUTI 5)	Surat Keterangan Dokter Pemerintah		
III. LAMANYA CUTI 6)	Selama hari kalender, mulai tanggal		
	s/d tanggal		
IV CATATAN CUTING	ALUDIZANI T		
IV. CATATAN CUTI MEL. Untuk kelahiran anak	,		
Untuk kelaniran anak	Pertama / kedua / ketiga *		
V. ALAMAT SELAMA			
MENJALANKAN			
CUTI 8)			
VI. PERTIMBANGAN AT	ASAN LANGSUNG 9)		
Telah Disetujui Tangga	al		
VII. KEPUTUSAN PEJAB 10)	AT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI		
	Kepala,		
	NI		
	Nama		
	NIP. Pangkat;Gol./Ruang		
	Fallykat, Gol./Kually		

- 1) Tempat Perangkat Daerah.
- 2) Tanggal pemberian.
- 3) Nomor surat dari Perangkat Daerah.
- 4) Isi data pegawai (Nama, Jabatan, Unit Kerja, NIP, Masa Kerja).
- 5) Alasan cuti.
- 6) Lamanya cuti.
- 7) Merupakan penjagaan/keterangan melahirkan anak ke berapa.
- 8) Tulis alamat selama menjalankan cuti, beserta nomor telepon.
- 9) Tanggal pertimbangan atasan langsung (jadi satu dengan formulir pengusulan dari PNS).
- 10) Tandatangan Kepala Perangkat Daerah.

F. CUTI KARENA ALASAN PENTING

KOP PERANGKAT DAERAH

PEMBERIAN (1),2) CUTI KARENA ALASAN PENTING
	Nomor : 3)
I. DATA PEGAWAI 4)	
Nama	
NIP	
Jabatan	
Unit Kerja	
Masa Kerja	
II. ALASAN CUTI 5)	
III. LAMANYA CUTI 6)	Selama hari kalender, mulai tanggals/d tanggal
IV. CATATAN CUTI KAR	ENA ALASAN PENTING 7)
Telah mengambil cuti	Tanggal
dalam tahun berjalan	
V. ALAMAT SELAMA	
MENJALANKAN	
CUTI 8)	
VII. DEDTINDANIOAN AT	ACANLI ANICOUNIC O
VI. PERTIMBANGAN ATA	ASAN LANGSUNG 9)
Disetujui Tanggal	

VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI *10)	
	Kepala,
	Nama NIP. Pangkat;Gol./Ruang

- 1) Tempat Perangkat Daerah.
- 2) Tanggal pemberian.
- 3) Nomor surat dari Perangkat Daerah.
- 4) Isi data pegawai (Nama, Jabatan, Unit Kerja, NIP, Masa Kerja).
- 5) Alasan cuti disebutkan, misalnya karena:
 - ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - salah seorang anggota keluarga yang dimaksud tersebut meninggal dunia, dan menurut peraturan perundangundangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - melangsungkan perkawinan.
- 6) Lamanya cuti.
- 7) Merupakan keterangan cuti alasan penting yang pernah di ambil dalam tahun berjalan .
- 8) Tulis alamat selama menjalankan cuti, beserta nomor telepon.
- 9) Tanggal pertimbangan atasan langsung (jadi satu dengan formulir pengusulan dari PNS).
- 10) Tandatangan dari Kepala Perangkat Daerah.

G. CUTI BESAR



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates 5561 Telp. (0274) 773010Fax.(0274)773148 Email: admin@kulonprogokab.go.id Website:www.kulonproogokab.go.id

	1),2)
PE	MBERIAN CUTI BESAR
	Nomor : 3)
I. DATA PEGAWAI 4)	
Nama	
NIP	
Jabatan	
Unit Kerja	
Masa Kerja	
II. ALASAN CUTI 5)	
III. LAMANYA CUTI 6)	Selama hari kalender, mulai tanggal
	s/d tanggal
IV. CATATAN CUTI BES	·
Telah mengambil cuti	Tahun
Besar sebelumnya	
V ALAMAT OF LAMA	
V. ALAMAT SELAMA	•••
MENJALANKAN	
CUTI 8)	
VI DEDTIMBANGAN A	TASAN LANGSUNG/KEPALA PERANGKAT
DAERAH 9)	IASAN LANGSUNG/REFALA FERANGRAT
Telah Disetujui Tangg	al

VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI * 10)		
Disetujui	a.n Bupati Kulon Progo Sekretaris Daerah,	
Perubahan	Genetaris Daerari,	
Ditangguhkan	Nama	
Tidak Disetujui	NIP. Pangkat;Gol./Ruang	

- 1) Tempat pemberian cuti.
- 2) Tanggal pemberian.
- 3) Nomor surat cuti.
- 4) Isi data pegawai (Nama, Jabatan, Unit Kerja, NIP, Masa Kerja).
- 5) Alasan cuti.
- 6) Lamanya cuti.
- 7) Merupakan penjagaan cuti yang pernah diambil.
- 8) Tulis alamat selama menjalankan cuti, beserta nomor telepon.
- 9) Tanggal pertimbangan/pengusulan Kepala Perangkat Daerah.
- 10) Bentuk persetujuan dari Sekretaris Daerah a.n Bupati dengan memberikan tanda (V) dan tanggal persetujuan atasan langsung pada kolom yang tersedia
 - disetujui bila setuju,
 - perubahan bila terdapat perubahan,
 - ditangguhkan bila belum disetujui,

kemudian ditandatangani.

H. CUTI BESAR (KEPALA PERANGKAT DAERAH)



	1),2)				
PEMBERIAN CUTI BESAR Nomor: 3)					
					I. DATA PEGAWAI 4)
Nama					
NIP					
Jabatan					
Unit Kerja					
Masa Kerja					
II. ALASAN CUTI 5)					
III. LAMANYA CUTI 6)	Selama hari kalender, mulai tanggal				
	s/d tanggal				
IV. CATATAN CUTI BESAR 7)					
Telah mengambil cuti	Tahun				
Besar sebelumnya					
V. ALAMAT SELAMA	•••				
MENJALANKAN					
CUTI 8)					
VI. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG 9)					

Telah Disetujui Tanggal

VII. KEPUTUSAN PEJ *10)	ABAT YANG BEF	RWENANG	MEMBERIKAN CUTI
Disetujui			Bupati Kulon
Perubahan		Progo,	-
Ditangguhkan			
Tidak disetujui			Nama

- 1) Tempat pemberian cuti.
- 2) Tanggal pemberian.
- 3) Nomor surat dari Perangkat Daerah.
- 4) Isi data pegawai (Nama, Jabatan, Unit Kerja, NIP, Masa Kerja).
- 5) Alasan cuti.
- 6) Lamanya cuti.
- 7) Merupakan penjagaan cuti yang pernah diambil (disi oleh Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah).
- 8) Tulis alamat selama menjalankan cuti, beserta nomor telepon.
- 9) Tanggal pertimbangan atasan langsung (Sekretaris Daerah).
- Bentuk persetujuan dari Bupati dengan memberikan tanda
 (V) dan tanggal persetujuan atasan langsung pada kolom yang tersedia
 - disetujui bila setuju,
 - perubahan bila terdapat perubahan,
 - ditangguhkan bila belum disetujui,

kemudian ditandatangani.

Wates, 17 Oktober 2018 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO